



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KECAMATAN MANTRIJERON**

Jalan DI. Panjaitan Nomor 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793

Fax.(0274) 375793 EMAIL : mj@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA**  
NOMOR : 59/KEP/MJ/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI MANTRA  
“SARILAYA”(MAKAM AMAN DAN TERTATA RAPI) DI KECAMATAN  
MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019**

**CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan pelayanan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Makam kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan inovasi Mantra “Sarilaya” (Makam Aman dan Tertata Rapi) guna meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi;
- b. bahwa untuk mengefektifkan inovasi Mantra “Makam Aman dan Tertata Rapi” diperlukan tim Pelaksana inovasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diktum a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mantrijeron Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 4.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah
9. Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perizinan pada pemerintah kota yogyakarta
10. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum

- 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 76 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI MANTRA “SARILAYA” (MAKAM AMAN DAN TERTATA RAPI) DI KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Mantra “Sarilaya” (Makam Aman dan Tertata Rapi) pada Kecamatan Mantrijeron Tahun 2019 sebagai berikut:

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TUGAS
1	Penanggung Jawab	Camat
	Ketua	Sekretaris Kecamatan
	Sekretaris	Ka.Sie Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lurah Gedongkiwo</li> <li>2. Ka. Sie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron</li> <li>3. Ka. Sie Pemerintahan Trantib Kecamatan Mantrijeron</li> <li>4. Ka. Sie Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Mantrijeron</li> <li>5. Ka. Sub Bag Keuangan PEP Kecamatan Mantrijeron</li> <li>6. Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mantrijeron</li> <li>7. Staf Sub Bag Keuangan PEP Kecamatan Mantrijeron</li> <li>8. Staf Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Mantrijeron</li> <li>9. Staf Seksi Pemerintahan Trantib Kecamatan Mantrijeron</li> </ol>

KEDUA : Tata Kerja Tim Pelaksana Inovasi Mantra “Sarilaya” (Makam Aman dan Tertata Rapi) pada Kecamatan Mantrijeron Tahun 2019 dalam Diktum Pertama sebagai Berikut :

1. Penanggung Jawab: Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Inovasi Mantra “ Sarilaya “ (Makam Aman dan Tertata Rapi)
2. Ketua : Mengkoordinir, kerjasama dan pengembangan pelaksanaan Inovasi Mantra “Makam Aman dan Tertata Rapi”
3. Sekretaris : Membantu Ketua mengkoordinasikan kerjasama dan pengembangan pelaksanaan Inovasi Mantra “Makam Aman dan Tertata Rapi”
4. Anggota : Menyusun Rencana kerjasama dan pengembangan pelaksanaan Inovasi Mantra “Sarilaya” (Makam Aman dan Tertata Rapi)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 07 Juni 2019



**SUBARJULAN, SIP, M.Si**  
NIP. 197207111992031006

